



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 3052.74 -Disdik/ 2025

Dasar:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN PESANTREN MARUYUNG AN-NUR Nomor: 08/YPMAN-KN.AN/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	KB AN-NUR
Alamat Sekolah	:	Kp.Maruyung RT.02 RW.01 Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Kepala Sekolah	:	Eulis Sopiah,S.Pd.I
Nama Yayasan	:	YAYASAN PESANTREN MARUYUNG AN-NUR
Alamat Yayasan	:	Kp.Maruyung RT.02 RW.01 Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Ketua yayasan	:	Dodi, S.Ag.,MM


Dengan ketentuan:

- Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **28 September 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung


Enjang Wahyudin, S.A.P., M.I.P

Pembina
NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan:

- Yayasan PESANTREN MARUYUNG AN-NUR